



**PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS
KECAMATAN KETAPANG**

**KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019–2024 merupakan kewajiban dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada pemilu di Kabupaten Sampang untuk periode tahun 2019–2024 adalah H. Slamet Junaidi sebagai bupati, dan H. Abdullah Hidayat sebagai wakil bupati. Bupati dan Wakil Bupati Sampang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-10 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 dan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2019.

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu lima tahun yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan. RPJMD juga merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : **“Sampang Hebat Bermartabat ”**

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Pendahuluan P - R P J M D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 0 2 4 | I - 11
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

-
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Pendahuluan I - 12 | P - R P J M D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 0 2 4* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

-
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

-
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pendahuluan I - 14 | P - R P J M D K a b u p a t e n S a m p a n g T a h u n 2 0 1 9 - 2 0 2 4 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

-
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ketapang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ketapang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Ketapang di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang : Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), struktur organisasi Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun **Susunan Organisasi** Kecamatan Ketapang terdiri atas :

- a. **Camat;**
- b. **Sekretariat, membawahi :**
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. **Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;**
- d. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;**
- e. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban.**

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;

-
- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Mmenyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman da ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Desember 2021)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	21
2	Perempuan	10
	Jumlah	31

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Jumlah personel Laki-laki 84,6% dan jumlah personel perempuan 15,4%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Ketapang didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Desember 2021)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	5
2	Sarjana (S1)	8
3	Diploma	1
4	SLTA	11
5	SLTP	3
	Jumlah	31

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Sebesar 3,8% pegawai Kecamatan Ketapang merupakan lulusan Pasca Sarjana (S2), 11,5% lulusan sarjana (S1), 53,8% lulusan SLTA dan 15,38% masih lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Ketapang merupakan lulusan SLTA. Tentunya kondisi personel tersebut perlu ditingkatkan dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Desember 2021)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2	Penata Tk I (III/d)	2
3	Pembina	4
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
5	Penata Muda (III a)	3
6	Pengatur Tk. I (II/d)	2
7	Pengatur (II/c)	6
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
9	Pengatur Muda (II/a)	2
10	Juru (I/c)	3
	Jumlah	31

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang
(Per 30 Desember 2021)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit	1		
2	Meubelair	Unit	138		
3	Perlengkapan Kantor	Unit	18		
4	Kendaraan Dinas Operasional	Unit	16		
	Roda 4	Unit	1		
	Roda 2	Unit	15		
5	Komputer PC / Laptop	unit	10		
	Komputer PC	unit	3	1	
	Laptop	unit	6	2	
	Printer	unit	6	2	
6	Peralatan Kantor	unit	80	5	
7	Alat-alat Studio	unit	1		

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam

penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari persentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Sebagai pelaksana unsur kewilayahan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang untuk menggambarkan kinerja unsur kewilayahan adalah capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan. Selama 3 (tiga) tahun terakhir Kecamatan Ketapang menetapkan target nilai IKM naik tiap tahun. Pada Tahun 2019 naik menjadi 81,05 , Tahun 2020 naik menjadi 81,58. Dan pada tahun 2021 naik menjadi 82,00. Peningkatan pelayanan ini merupakan

wujud komitmen Kecamatan Ketapang sebagai salah satu OPD yang memberikan pelayanan bagi masyarakat secara langsung, sehingga diperlukan inovasi yang baru untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	-	-	0	100	100	64	66	68	70	99	100	63	0	0	0	100	100	99	0	0	0
2	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yg ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	0	100	100	100	100	100	100	100	100	90	0	0	0	100	100	90	0	0	0
3	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa	-	-	0	100	100	21	35	50	64	100	100	21	0	0	0	100	100	100	0	0	0
4	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	-	-	0	20	20	20	20	20	20	18	21	19	0	0	0	90	100	95	0	0	0

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih dari 90% yang menunjukkan kinerja Kecamatan Ketapang selama periode 2019 – 2021 berjalan maksimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	88.889.000,00	22.480.180					76.871.953,00	213.462.727					99,22	99,90					72,74	72,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	207.505.000	141.050.000					206.827.800	140.258.000					99,43	99,97					55,46	55,77
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	50.000.000	12.845.000					49.645.000	12.818.500					97,60	100					25,32	25,94
Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	156.595.000	36.975.000					141.793.000	36.873.500					95,73	99,99					39,67	41,44
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.030.697.787	3.175.825.272	3.523.073.502	3.793.377.802							95,66	-					-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			5.585.727,00	5.964.002,00	6.560.402,00	7.550.402,00							61,88	-					-	-

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			89.319.300,00	66.427.256,00	73.069.982,00	72.069.982,00							99,99	-					-	-
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			44.430.000,00	7.946.700,00	8.741.370,00	7.758.230,00							15,24	-					-	-
PROGRAM Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			5.560.000,00	20.079.256,00	22.067.651,00	24.067.651,00							33,67	-					-	-

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja dari Tahun 2019-2024 sebesar > 48 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata > 48 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Ketapang yang dianggarkan selama lima tahun terakhir.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ketapang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Ketapang dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.	Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Administrasi desa yang kurang tertib	Faktor Internal: Keterbatasan kemampuan aparatur dalam menjalankan fungsinya. Faktor Eksternal: Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap tugas pelayanan dan administrasinya
3.	Angka kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Ketapang dalam melaksanakan fungsi

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			pengamanan lingkungan Faktor Eksternal: Kesenjangan social di masyarakat

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Ketapang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor

inihlah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal</p> <p>2 Kualitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>3 Angka kriminalitas</p>	<p>1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Ketapang dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai</p> <p>3 Adanya pandemi Covid-19</p>	<p>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ketapang secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Ketapang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ketapang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. Kemampuan SDM pada Kecamatan Ketapang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, tujuan Renstra Perangkat Daerah mengalami perubahan. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2, 4 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa”, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Penurunan angka kriminalitas”**. Sehingga penjabaran atas sasaran P-PRPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Ketapang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan dan Sasaran :									
2	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	64%	66%	68%	70%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM Kecamatan Ketapang	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penurunan angka kriminalitas	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang 20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Ketapang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2, 4 dan 5** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa”, “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Penurunan angka kriminalitas”**

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pembangunan desa	Peningkatan infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan	KECAMATAN KETAPANG
S-13	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	IS.18	Indeks Desa Membangun			
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan inovasi pelayanan publik 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat	Peningkatan layanan publik inovatif dan professional Peningkatan Manajemen pemerintahan desa Peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa	KECAMATAN KETAPANG
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu						

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
T.5	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IT.8	Indeks Toleransi	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	KECAMATAN KETAPANG
S.19	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	IS.33	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum			

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ketapang secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas
<u>Ancaman / Threat</u> Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai: a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Ketapang juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu

1. KEKE RADDIN DAN KEREN (KEcamatan KEtapang RAmah DAlam INovasi Dokumen pendudukAN dan perijinAN terhadap KElompok Rentan (Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas)

Latar Belakang :

- a. Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang sulit, berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta tidak ramah kelompok rentan (**Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas**).
- b. Petugas Pelayanan yang kurang disiplin, sopan santun, ramah, dan informatif kepada pemohon.
- c. Lingkungan Pelayanan yang kurang sesuai dengan standar pelayanan (tertib, teratur, ada ruang tunggu yang nyaman, bersih, parkir, toilet, musholla) dan tidak ramah kelompok rentan (**Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas**).
- d. Standar Pelayanan / SOP yang dipahami baik oleh petugas pelayanan dan masyarakat/pemohon.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan Umum: Untuk memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat Dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan dan Perijinan dengan mudah, cepat dan tepat.

Tujuan Khusus : Untuk Memberikan Kemudahan bagi Kelompok Rentan (Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas) mendapatkan dokumen kependudukan dan perijinan.

Hasil Inovasi :

1. Masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dan perijinan dengan Mudah, Cepat dan Tepat yang didukung oleh petugas pelayanan yang ramah sopan santun, disiplin, tertib dan informatif.
2. Masyarakat merasa dilayani dengan baik oleh petugas pelayanan yang memberikan senyum, salam, sapa serta merasa nyaman ketika harus menunggu antrian dalam mengurus dokumen kependudukan karena lingkungan pelayanan yang tertib, teratur, bersih dan ramah kelompok rentan seperti Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas.
3. Kelompok Rentan yang terdiri dari lansia, Ibu hamil dan Penyandang Disabilitas bisa mendapatkan dokumen kependudukan dan perijinan dengan mudah, dengan adanya pelayanan khusus :

a. Pelayanan SIYANG (kasih sayang)

Tidak perlu ikut daftar tunggu/antrian karena petugas akan menjemput dan membantu mereka secara langsung ketika mereka tiba di kecamatan

b. Pelayanan RADDIN (Ramah dalam Inovasi)

Jika mereka harus menunggu/ mengantri maka disediakan ruang tunggu atau kursi khusus bagi pemohon Lansia dan Penyandang Disabilitas.

c. Pelayanan JEMPOLAN (jemput bola terintegrasi) :

Aparatur Kecamatan akan berkoordinasi dengan DISPENDUKCAPIL untuk melaporkan bahwa ada pemohon yang masuk ke dalam kelompok rentan (Lansia dan Penyandang disabilitas) agar dilakukan tindakan JEMPUT BOLA (mengunjungi rumah pemohon dan disana akan dilakukan perekaman KTP dll).

d. Pelayanan TERISTIMEWA

Pemohon dari kelompok Rentan yang terdiri dari Lansia, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas akan mendapatkan pelayanan **TERISTIMEWA** yaitu ketika mereka/pemohon sudah datang ke kantor pelayanan (kecamatan), ternyata ada gangguan pada server maka petugas pelayanan akan meminta nomer contact person pemohon agar nantinya setelah dokumen Kependudukan atau perijinan selesai petugas bisa menghubungi pemohon, untuk mengantarkan dokumen kependudukan atau perijinan sampai kerumah pemohon.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di perubahan renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**. Indikator kinerja Kecamatan Ketapang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ketapang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.2. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,93	5,34	5,47	5,61	5,75	5,89	6,02	6,02
S.13. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa									
IS.18	Indeks Desa Membangun	100%	100%	100%	64%	66%	68%	70%	70%
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	
S.16 Meningkatkan kualitas pelayanan public									
IS. 26. Nilai IKM	80,40 (A)	81,05 (A)	81,55 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,05 (A)	82,55 (A)	82,55 (A)	
S. 18 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa									
IS. 31. Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T.5 Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu									
Indeks Toleransi	3,52	3,65	3,67	3,75	3,77	3,79	3,82	3,82	
S.19. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik									
IS. 33. Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat & ketertiban umum	20	99,57	99,57	100	20	20	20	20	

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Kecamatan Ketapang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN KETAPANG		SASARAN RENSTRA KECAMATAN KETAPANG		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya pemerataan & pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	100%	100%	100%	64%	66%	68%	70%	70%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Ketapang	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Ketapang	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat & ketertiban umum	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Indeks toleransi	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat & ketertiban umum	20	99,57	99,57	100	20	20	20	20

Sumber : Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, 2021

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2019-2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Renstra Kecamatan Ketapang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan sesuai perkembangan yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ketapang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,46 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Ketapang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa” , “Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan”, “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa”, dan “Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ketapang.

Kaidah pelaksanaan untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, konsisten, tidak tumpang tindih, dan fokus pada arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Perubahan Renstra Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dijadikan pedoman atau acuan bagi Kecamatan Ketapang dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga tercapai sinergi antar pelaku pembangunan dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Sampang

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Ketapang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ketapang dalam kurun waktu lima tahun.

